



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan, maka sebagai pelaksanaan pasal 212 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut (BPD) adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Perangkat Desa adalah Aparat Pemerintah Desa yang bertugas membantu Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Kepala Desa dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Pelaksana Teknis Desa Kepala-kepala Dusun.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan Pelaksana Teknis Desa, dan Kepala-Kepala Dusun adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Sekretaris Desa, kepala Urusan pelaksana Teknis Desa dan Kepala Dusun dibebaskan untuk sementara waktu dalam jabatan struktural/fungsional selama menjadi Kepala Desa atau Sekretaris Desa, Kepala urusan Pelaksanaan Teknis Desa dan Kepala Dusun tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
- (2) Gaji dan Penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), tetap dibayarkan oleh instansi induknya;
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala urusan Pelaksanaan Teknis Desa dan Kepala Dusun dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pelaksanaan Teknis Desa dan Kepala Dusun dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, dikembalikan ke Instansi induknya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan Teknis Desa, dan kepala-kepala Dusun diberikan Penghasilan tetap setiap bulan dan penghasilan lain yang sah yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Sumbangan/Bantuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Bagi Desa yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desanya memungkinkan, Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan melebihi dari Perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6

Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan Teknis Desa dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud Pasal 3, diberikan penghasilan tetap setiap Bulannya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang dianggarkan dalam anggaran desa.

Pasal 7

Kenaikan Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan pelaksanaan Teknis Desa dan kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diberikan secara periodik paling lama 2 (dua) tahun sekali, sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Biaya Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pelaksana Teknis Desa dan Kepala Dusun serta keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri, dapat diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Desa.

Pasal 9

- (1) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pelaksana Teknis Desa dan Kepala Dusun mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga berakibat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan bantuan pengobatan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa;
- (2) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pelaksana Teknis Desa dan Kepala Dusun meninggal dunia sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka kepadanya diberikan uang duka sekaligus sebesar 3 (tiga) bulan gaji terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia yang dananya berasal dari Anggaran Desa atau bantuan dari Pemerintah Daerah;
- (3) Uang muka sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pelaksana Teknis Desa dan Kepala Dusun yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 8(delapan) tahun untuk Kepala Desa dan 10(sepuluh) tahun untuk Perangkat Desa, sebagai Pejabat Pemerintah Desa diberikan Penghargaan dan Uang Jasa sebesar dua kali jumlah penghasilan terakhir yang dananya berasal dari Anggaran Desa dan tunjangan lainnya yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pelaksana Teknis Desa dan Kepala Dusun yang diberhentikan dengan hormat karena berakhirnya masa jabatan untuk kedua kalinya dapat diberikan Penghargaan dan Uang Jasa sebesar 3(tiga) kali jumlah penghasilan terakhir yang dananya berasal dari Anggaran Desa dan Tunjangan lainnya yang berasal dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Oktober 2006

BUPATI SERUYAN

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 30 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006
NOMOR 18 SERI E**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM :

Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Penyelenggaraan urusan rumah tangganya, Kepala Desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari :

- a. Unsur Staf yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Urusan;
- b. Unsur Pelaksanaan yaitu Unsur Pelaksanan Teknis Lapangan yang jumlahnya dan jabatannya disesuaikan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. Unsur wilayah yaitu Unsur Pembantu Kepala Desa diwilayah bagian Desa seperti Dusun.

Agar tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa dapat berjalan dengan baik, maka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu adanya kepastian mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dipandang perlu mengatur hal tersebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Kepala-kepala Urusan yang dimaksud adalah Kepala-kepala Urusan pada Sekretariat Desa sebagai Unsur Pelaksana Teknis Desa adalah sebagai Unsur Pelaksana terdiri dari :

- a. Unsur Keamanan.
- b. Unsur Kepala keamanan dan ketertiban dan
- c. Unsur Pembina Kepemudaan.

Yang Jumlah dan kebutuhannya disesuaikan dengan kondisi sosial dan adat-istiadat masyarakat Desa.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat Desa adalah Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) yang diberikan setiap bulan yang dananya dari APBD Kabupaten Seruyan.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Tunjangan Penghasilan bagi Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa dan diangkat menjadi Perangkat Desa adalah merupakan tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Pasal 7 s/d 12

Cukup Jelas.